



## **PUTUSAN**

No. 0659/Pdt.G/2013/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara pihak-pihak : -----

Nama : Penggugat  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

### **M E L A W A N**

Nama : Tergugat  
Umur : 27 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tani  
Tempat tinggal di : Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan; ----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 09 Oktober 2013 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register No.0659/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tertanggal 09 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengajukan atas dalil-dalil dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut : -----

Hal 1 dari 11 hal Put. No : 0659/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/47/IV/2007 tanggal 30 April 2007;-----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;-----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah milik bersama sampai dengan pisah;, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. X, umur 5 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah karena Tergugat malas bekerja, dan jika mendapat penghasilan Tergugat gunakan untuk keperluan Tergugat sendiri, Tergugat juga menjual motor kakak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan kakak Penggugat serta diketahui penggunaan hasil penjualan motor tersebut;-----
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman dan pulangny larut malam bahkan sampai pagi. Tergugat juga suka main judi dan mabuk - mabukan;-----
  - c. Tergugat memiliki sifat temperamental, apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering memukul Penggugat dengan menampar dan menendang badan Penggugat sampai memar, Tergugat juga sering membanting perabotan rumah tangga;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus tahun 2013 disebabkan oleh Tergugat tiba - tiba membanting handphone Penggugat tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat baru saja menelepon teman perempuan Penggugat, dan ketika Penggugat bertanya alasan Tergugat membanting handphone Penggugat, Tergugat justru marah dan menampar serta menarik rambut Penggugat; yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil; -----
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut ketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat Gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka 4 huruf (a) Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat menjual motor kakak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan kakak Penggugat, serta tidak diketahui hasil penjualan motor tersebut oleh Penggugat dan kakak Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada tambahan serta tetap pada Gugatan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Hal 3 dari 11 hal Put. No : 0659/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti Tertulis

1. Fotokopi surat keterangan penduduk sementara atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : 474/2/87/SA/05/2013 tanggal 07 Oktober 2013 bermeterai cukup dan dinastzegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 187/47/IV/2007 Tanggal 30 April 2007 bermeterai cukup dan dinastzegel di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;-----

2. Bukti Saksi

2.1. Nama Saksi I , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta , tempat kediaman di pokoknya sebagai berikut :-----

• Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 100 meter,;-----

• Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----

• Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tanggal 22 April 2007;-----

• Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik bersama hingga berpisah;-----

• Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama X, berumur 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

• Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dengan suara keras saling bantah-bantahan sambil Tergugat membanting HP;-----

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat juga menjual motor milik kakak Penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan kakak Penggugat, serta tidak diketahui hasil dari penjualan motor tersebut, Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan pencemburu, Tergugat mencurigai Penggugat telah menerima telpon dari laki-laki padahal telpon dari seorang teman perempuan Penggugat;-----\
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013;--
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;---

2.1. Nama Saksi II , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan Tani , tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;-----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah yaitu pada tanggal 22 April 2007;-----
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama hingga berpisah;-
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Resti Pratiwi, berumur 5 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----

Hal 5 dari 11 hal Put. No : 0659/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sekitar 2 tahun yang lalu, berupa pertengkaran mulut dengan suara keras dan bantah-bantahan, Pada saat itu Penggugat juga dipukul, ditendang dan dijambak rambutnya oleh Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering keluar malam dengan teman-teman Tergugat pulang hingga pagi hari;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sedang dalam keadaan mabuk;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2013;--
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;---

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap mengakui serta membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada saksi lagi yang diajukan dan telah memberikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diselesaikan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

--Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

-Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; -----

--- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidak hadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;-----

--Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat di dalam surat Gugatannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata Gugatan Penggugat adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat Gugatan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006

Hal 7 dari 11 hal Put. No : 0659/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Juncto pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan berkas perkara telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan surat panggilan (relas), Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan; -----
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih; --
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama X, berumur sekitar 5 tahun; -----
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau mulai tidak rukun sejak sekitar tahun 2009; -
6. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut saling bantah-bantahan; -----
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat suka berjudi serta mabuk-mabukan, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat; ---
8. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2013 yang hingga kini sudah sekitar tiga bulan lamanya; -----
9. Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil; ---
10. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187; -
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar tahun 2009 yang lalu yang berbentuk pertengkaran mulut saling bantah-bantahan telah menunjukkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat member nafkah ekonomi yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat suka berjudi serta mabuk-mabukan, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat kesemuanya tersebut telah menunjukkan adanya penyebab ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Agustus 2013 yang hingga kini sudah sekitar tiga bulan lamanya yang lalu sampai sekarang menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan-----
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (dharar) baik kepada Penggugat maupun Tergugat; -----

Hal 9 dari 11 hal Put. No : 0659/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; -----
- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas Gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi peduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dan atau (syiqoq) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht); --

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

-- Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Kamis** tanggal **07 Nopember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Muharam 1434 H.** oleh kami **YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **NUR IZZAH, S.HI.** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. TUN MUKMINAH, S.H** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

TTD

Hal 11 dari 11 hal Put. No : 0659/Pdt.G/2013/PA.Gsg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag**

Hakim Anggota I,

TTD

**Dra. TUTI GANTINI**

Hakim Anggota II,

TTD

**NUR IZZAH, S.HI.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. TUN MUKMINAH, S.H.**

## **Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ..... :.. Rp..... 30.000,-
2. Biaya Proses ..... :.. Rp..... 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan..... :.. Rp... 425.000,-
4. Biaya Redaksi..... :.. Rp. .... 5.000,-
5. Biaya Meterai ..... :.. Rp..... 6.000,-

J u m l a h ..... :.. Rp.....516.000,  
(lima ratus enam belas ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)